

Identifikasi Areal Potensial Perhutanan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Kalimantan Barat

Intisari

Program Perhutanan Sosial (Hutsos) memfasilitasi pemberian izin kelola bagi masyarakat di Kawasan Hutan. Dalam tahap persiapannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial), yang menunjukkan areal potensial yang dapat diusulkan sebagai Hutsos. Sejalan dengan itu, Tropenbos Indonesia melakukan kajian terhadap kriteria penentuan potensial untuk skema Hutsos dengan studi kasus di Provinsi Kalimantan Barat, di mana kriteria utama yang dianggap penting adalah pemanfaatan lahan aktual oleh masyarakat berupa kebun tradisional, agroforest dan sejenisnya. Adanya tumpang tindih penggunaan lahan oleh masyarakat dengan izin korporasi/skala besar sebaiknya dikaji lebih lanjut dalam kaitan dengan kesesuaian untuk izin kelola bagi masyarakat. Pendekatan dan studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi prinsip pengalokasian areal yang potensial bagi Hutsos di Indonesia.

Pendahuluan

Program Perhutanan Sosial (Hutsos) menargetkan luasan yang cukup besar bagi hak kelola masyarakat di Kawasan Hutan, yaitu 12,7 juta hektar hingga tahun 2019.

Dalam pelaksanaannya, Hutsos di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik pada saat proses pengusulan maupun setelah izin diberikan [1, 3]. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah lokasi izin yang jauh dari pemukiman dan kelayakan lahan untuk dibudidayakan, misal kelerengan lahan yang terjal [2]. Kondisi ini menghambat pengembangan ekonomi masyarakat paska pemberian izin [3].

Sebagai bagian dari program percepatan Hutsos, pemerintah Indonesia melalui KLHK menerbitkan PIAPS (Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial) yang dibangun berdasarkan masukan dari berbagai pihak dan direvisi secara berkala [3, 4].

Sejalan dengan semua itu, Tropenbos Indonesia melakukan kajian untuk merumuskan kriteria penting sebagai dasar penentuan areal potensial Hutsos di Provinsi Kalimantan Barat, Keluaran kajian ini adalah 'Peta Wilayah Potensial untuk Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat' [5].


Areal potensial untuk Hutsos di Kalimantan

Peta Wilayah Potensial untuk Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat (disingkat 'Peta Potensi Hutsos Kalbar') disusun melalui analisa spasial sederhana dengan menggunakan peta dan data yang mudah diakses publik. Prinsip dari metode yang dibangun adalah:

- 1. Kriteria utama adalah keberadaan lahan yang dikelola masyarakat di dalam Kawasan Hutan berupa kebun dan praktek-praktek agroforestri yang diidentifikasi dari peta penutupan lahan [6] dan dimutakhirkan untuk tahun 2017 [5]. Kriteria ke dua adalah jarak lahan dari pemukiman/desa [5].
- 2. Areal potensial Hutsos diberi tanda (tagging) berdasarkan kondisi wilayahnya (a.l. fungsi Kawasan Hutan, dan jenis penggunaan lahan)[5].

3. Verifikasi lapangan dilakukan melalui sampling di tingkat desa pada beberapa kabupaten untuk melihat jenis penggunaan lahan masyarakat, jarak lahan masyarakat dari pemukiman, dan penggunaan lahan aktual.

Hasil kajian ini mengidentifikasi 1,53 juta hektar lahan yang berpotensi Hutsos yang tersebar di 12 kabupaten di Kalbar (Gambar 1). Setiap unit lahan yang berpotensi sebagai Hutsos diberi informasi tambahan berupa arahan pengelolaan lahan, pemeliharaan jasa lingkungan/upaya perlindungan, serta adanya tumpang-tindih perizinan (Gambar 1).




Kode	Opsi yang direkomendasikan untuk pengelolaan	Opsi Perlindungan/Jasling	Izin korporasi
K-1	Pengelolaan berbasis pohon/kayu (produktif)	Ada	Bebas dari izin
K-2	Non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri; jasling	Ada	Bebas dari izin
K-3	Non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri; jasling; dengan konservasi tanah atau rehabilitasi lahan	Ada	Bebas dari izin
K-4	Non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri/paludikultur; dengan upaya restorasi	Ada	Bebas dari izin
K-5	Berbagai jenis pengelolaan produktif: berbasis kayu, HHBK, MPTS, dengan praktek agroforestri	Tidak ada	Bebas dari izin
K-6	Non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestry	Tidak ada	Bebas dari izin
K-7	Non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri; dengan konservasi tanah atau rehabilitasi lahan	Tidak ada	Bebas dari izin
K-8	Non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri/paludikultur; dengan upaya restorasi	Tidak ada	Bebas dari izin
K-9	Berbagai jenis pengelolaan produktif: berbasis kayu, HHBK, MPTS, dengan praktek agroforestri	Tidak ada	Lahan berizin
K-10	Non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestry	Tidak ada	Lahan berizin
K-1	Non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri; dengan konservasi tanah atau rehabilitasi lahan	Tidak ada	Lahan berizin
K-12	Non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri/paludikultur; dengan upaya restorasi	Tidak ada	Lahan berizin
K-13	Pengelolaan berbasis pohon/kayu	Ada	Lahan berizin
K-14	Non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri; jasling	Ada	Lahan berizin
K-19	Non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri; jasling; dengan konservasi tanah atau rehabilitasi lahan	Ada	Lahan berizin
K-10	Non-kayu (HHBK, MPTS) dengan praktek agroforestri/paludikultur; dengan upaya restorasi	Ada	Lahan berizin

Keterangan : HHBK = Hasil Hutan Bukan Kayu ; MPTS = Multipurpose Tree Species; Jasling = Jasa Lingkungan


Gambar 1. Peta Potensi Hutsos Kalbar (atas), Keterangan dan Legenda (bawah)

PIAPS versi-3 (2019) [7] di Provinsi Kalimantan Barat memiliki luasan 1,07 juta hektar yang tersebar di 12 kabupaten (Gambar 2).

Hasil studi ini menunjukan bahwa banyak wilayah PIAPS yang masih berhutan, namun jauh dari pemukiman; sementara itu banyak wilayah yang telah lama dikelola masyarakat dalam bentuk kebun atau agroforest justru tidak masuk dalam PIAPS (Gambar 3).



Gambar 2. PIAPS versi-3 (2019) untuk Kalimantan Barat




Gambar 3. PIAPS versi-3 (2019) yang di-overlay dengan Peta Penutupan Lahan di Kawasan Hutan

Perbandingan Peta Potensi Hutsos dan PIAPS

Membandingkan PIAPS dengan Peta Potensi Hutsos Kalbar menunjukkan bahwa keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Terdapat 23% areal potensial di Peta Potensi Hutsos yang juga diidentifikasi di dalam PIAPS, dan luasan ini mencakup 32% dari PIAPS. Secara terperinci bisa dilihat di

¹ Dalam format digital, terdapat lebih banyak penandaan (a.l. kelerengan dan aksesibilitas) [5]

Kabupaten Melawi dan Ketapang (Gambar 4). Ellipse bergaris warna hitam menunjukkan areal yang diidentifikasi di ke dua peta. Sementara ellipse bergaris warna merah menunjukkan areal PIAPS yang tidak termasuk di Peta Potensi Hutsos, umumnya karena wilayah ini tidak dikelola masyarakat dan jauh dari pemukiman/desa. Sebaliknya, ellipse bergaris warna biru menunjukkan areal dalam Peta Potensi Hutsos, tetapi tidak termasuk di dalam PIAPS. Areal ini merupakan kebun campur/agroforest yang dikelola masyarakat dan berlokasi dekat atau tidak terlalu jauh dari pemukiman. Areal ini banyak yang secara tradisional dianggap sebagai lahan 'milik' masyarakat dan ada beberapa yang tumpang tindih dengan izin korporasi (lihat Gambar 4).



Gambar 4. Contoh perbandingan antara PIAPS dan Peta Potensi Hutsos Kalbar di Kabupaten Melawi (atas) dan Kabupaten Ketapang (bawah)

Terdapat 36% areal PIAPS yang berupa lahan kebun campur/agroforest, sementara 51% memiliki tutupan hutan (primer dan sekunder); berbeda dengan hasil Peta Potensi Hutsos, di mana 73% merupakan lahan kebun campur/agroforest dan 15% berupa tutupan hutan (primer atau sekunder).

Dalam membangun Peta Potensi Hutsos, keberadaan izin (misal HPH) tidak digunakan sebagai penapis untuk mengeluarkan suatu areal, akan tetapi keberadaan izin digunakan sebagai penanda (tag) yang artinya perlu dikaji lebih lanjut.

Di Kalbar terdapat sekitar 700.000 ha lahan dengan izin perusahaan dan 78% diidentifikasi berupa lahan kelola masyarakat berupa kebun campur/agroforest. Hal ini menunjukkan luasnya lahan-lahan berizin yang secara aktual dikelola masyarakat.

Diskusi dan kesimpulan

Dari observasi antara Peta Potensi Hutsos dan PIAPS untuk Kalbar, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Areal kelola masyarakat. Banyak lahan yang saat ini telah dikelola masyarakat tidak termasuk di dalam PIAPS. Kondisi ini membuat areal indikatif Hutsos kurang efektif untuk menyasar perambahan hutan dan konversi di Kawasan Hutan. Di samping itu, banyak lahan-lahan yang telah dikelola masyarakat itu berupa kebun-kebun tua (tembawang) yang memiliki fungsi ekologis seperti hutan. Lahan-lahan seperti ini seyogyanya termasuk potensial untuk Hutsos karena merupakan bentuk pengelolaan lahan berkelanjutan berbasis masyarakat.

Areal-areal berizin. Keberadaan lahan berizin, terutama HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang diidentifikasi dalam Peta Potensi Hutsos cukup luas dan banyak yang sudah tidak beroperasi. Lahan-lahan tersebut banyak yang telah dikelola masyarakat, oleh karena itu sebaiknya tidak langsung dikeluarkan dari areal yang potensial untuk Hutsos.

Areal yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Alokasi lahan berhutan untuk masyarakat diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat dan pelestarian ekosistem hutan [3, 8], dimana hal ini merupakan prinsip utama Hutsos. Akan tetapi pengalokasian lahan harus tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Areal Hutsos yang jauh dari domisili masyarakat dan tidak memiliki hubungan kelola dengan suatu kelompok masyarakat/desa akan menjadikan pelaksanaan Hutsos tidak efektif dan beresiko diterlantarkan oleh masyarakat.

Yang perlu diingat juga bahwa baik PIAPS maupun Peta Potensi Hutsos memiliki skala kasar/tingkat kedetilan rendah. Oleh karena itu peta-peta ini hanya sesuai untuk memberikan gambaran awal. Dalam pelaksanaannya, baik sebelum maupun dalam proses pengusulan, perlu digunakan peta dengan skala lebih detil dan pengecekan lapangan.

Rekomendasi

Program Hutsos sebaiknya dilengkapi dengan perangkat peta yang memasukkan keterwakilan dan kebutuhan lahan bagi masyarakat yang mengelola di Kawasan Hutan. Proses pembuatan PIAPS telah memenuhi prinsip partisipasi dan konsultasi seperti dimandatkan oleh Permen LHK No 83/2016. Dari kajian ini disimpulkan ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan dalam identifikasi areal potensial untuk Hutsos.

Penggunaan lahan yang telah dikelola oleh masyarakat secara lestari seyogyanya menjadi kriteria utama areal potensial Hutsos. Hak kelola dalam Hutsos dapat menjadi insentif bagi masyarakat (desa) untuk terus mengelola lahan secara berkelanjutan. Di samping itu, pendekatan ini dapat dikombinasikan dengan berbagai insentif lain untuk mendorong masyarakat untuk mempertahakan pengelolaan lahan tradisional yang mendukung kelestarian ekosistem bentang lahan berhutan [9].

Lahan-lahan berizin yang tumpang tindih dengan pengelolaan lahan masyarakat seyogyanya tidak langsung dikeluarkan, melainkan perlu dikaji apakah izin masih aktif sehingga tidak layak untuk Hutsos, atau sesuai untuk Hutsos skema kemitraan, ataukah masyarakat lebih berhak dan diprioritaskan untuk hak kelola dibandingkan dengan izin lainnya. Prinsip ini juga sebaiknya berlaku bagi izin baru korporasi di areal yang telah dikelola masyarakat.

Akhirnya, prinsip dan pendekatan dalam pemetaan 'Wilayah Potensial untuk Hutsos di Kalimantan Barat' ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap penentuan kriteria areal yang sesuai/potensial untuk Hutsos di Indonesia.

Daftar pustaka

- [1] De Royer S, Pradhan U, Galudra G. 2016. Free, prior and informed consent? Village Forest (Hutan Desa) licences in Indonesia. Brief no. 62. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
- [2] Rohadi D, Dunggio I, Herawati T, Wau D, Laode Y. 2017. Promoting the development of community plantation forests in Boalemo, Indonesia. Policy Brief no 73. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
- [3] Resosudarmo I, Tacconi L, Sloan S, Hamdani F, Subarudi, Alviya I and Muttaqin M. (2019). *Indonesia's land reform: Implications for local livelihoods and climate change*. Forest Policy and Economics, 108, p.101903.
- [4] Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. P.83/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.
- [5] Tropenbos Indonesia. 2018. Laporan Pemetaan dan Penandaan Areal Potensial Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat, Indonesia. Tropenbos Indonesia, Bogor.
- [6] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. Peta Penutupan Lahan Indonesia. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta. http://webgis.menlhk.go.id:8080/pl/pl.htm.
- [7] Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. SK.744/ MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019 Tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi III).
- [8] Santika T, Meijaard E, Budiharta S, Law E, Kusworo A, Hutabarat J, Indrawan T, Struebig M, Raharjo S, Huda I, Sulhani, Ekaputri A, Trison S, Stigner M and Wilson K. 2017. Community forest management in Indonesia: Avoided deforestation in the context of anthropogenic and climate complexities. Global Environmental Change, 46, pp.60-71.
- [9] Purwanto E. 2019. Provide incentives for conservation outside protected areas. The Jakarta Post, 9 October 2019.

Diterbitkan oleh: Tropenbos Indonesia

Hak cipta: Tropenbos Indonesia, 2019

(Teks dapat direproduksi untuk tujuan non-komersial dengan mengutip sumbernya)

Kutipan: Widayati A, Purwanto E, Wijaya K, Kusters K., 2019. Identifikasi Areal Potensial Perhutanan Sosial di Indonesia:

Studi Kasus di Kalimantan Barat. Policy brief No.2, November 2019. Tropenbos Indonesia, Bogor, Indonesia.

Ucapan terimakasih: Peta 'Wilayah Potensial untuk Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat' dan kajian ini merupakan bagian dari

'Green Livelihoods Alliance Programme' yang didanai oleh Pemerintah Belanda. Kami berterima kasih atas masukan dari parapihak terhadap peta ini di 'Coaching Clinic - Fasilitasi Pengusulan dan Verifikasi Teknis

Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat, pada bulan September 2018, di Pontianak.

Kontak: Dr. Edi Purwanto : edipurwanto@tropenbos-indonesia.org

Tropenbos Indonesia

Jl. Akasia Raya Block P-VI No.23 Tanah Sareal, Bogor - Indonesia 16163

Ph: +62 251 - 8316156 www.tropenbos-indonesia.org

